

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang sangat pluralitas dan terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat dan bahasa. Kondisi geografis-ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak dipersimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial dan kultural bangsa Indonesia.

Keberagaman di Indonesia tercermin dalam semboyan "Bhineka Tunggal Ika" yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Banyaknya keberagaman di Indonesia justru menjadikan bangsa ini memiliki ciri tersendiri. Salah satu unsur dari keberagaman bangsa Indonesia adalah keberagaman beragama. Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila bukan negara dari salah satu agama, bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu suku sehingga Indonesia sebagai negara bangsa harus bisa mengayomi semua perbedaan keagamaan yang ada di Indonesia, baik warga negara yang beragama resmi bahkan sampai kepada yang hanya menganut kepercayaan saja. Sehingga di negara Indonesia tidak boleh kita mengasingkan suatu kelompok tertentu karena perbedaan keyakinan dan kepercayaan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menguatkan apa yang telah di atur dalam hukum positif Indonesia. Hal demikian dapat di lihat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Selanjutnya dalam Pasal 3 juga dijelaskan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi perkawinan adalah Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga

(suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemilikinya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing"

Perkawinan bukan semata pengikat untuk membentuk keluarga tetapi guna melengkapi lahir dan bathinnya dikarenakan pernikahan ialah suatu persoalan yang mendasar. Agama menjelaskan bahwa pernikahan ialah pengikat yang sangat absah baik individu pun Tuhan YME berkeinginan mendapat anak.¹

Kata "perkawinan" diartikan dengan beragam definisi. Perkawinan ialah suatu perjanjian suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang lelaki dengan perempuan yang membawa pengaruh sangat kuat terhadap keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.²

Terdapat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 mengenai definisi perkawinan ialah: "Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Bunyi UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tersebut, maka dilahirkan kesimpulan definisi perkawinan ialah suatu pengikat lahir dan bathin lelaki dan perempuan yang menjadi suami isteri, dan tujuan perkawinan ialah guna memperoleh keluarga yang abadi dan bahagia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama dan perkawinan di Indonesia yang sebagai Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sangat berkaitan dikarenakan bukan hanya jasmani akan tetapi rohani pun sangat berpengaruh penting dalam perkawinan. Indonesia mengatur mengenai perkawinan dalam UU No. 32 Tahun 1954 mengenai Pencatatan Rujuk, Perkawinan, dan Talak, UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan KHI yang ialah hukum sipil di Peradilan Agama, dan PP No. 40 Tahun 2019 mengenai Penguahan atas UU No. 32 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan.

Perkawinan ialah sebuah kejadian hukum yang amat utama dalam segala macam pertanggung jawaban hukumnya, oleh karenanya hukum mengatur mengenai

¹ Wasman & Wadah Nuromiyah, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*" (Yogyakarta: Teras, 2011), h.29.

² Oyo Sunaryo Mukhlas, "*Pranata Sosial Hukum Islam*" (Bandung: Refika Aditama,2015) h.92.

persoalan perkawinan dengan jelas. Perkawinan disebutkan sah bila memenuhi syarat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 mengenai Perkawinan, yang mengatur bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut peraturan di atas dapat didefinisikan di UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2, agama dan perkawinan mempunyai keterkaitan yang melekat pun tak bisa dipisah, menjadikan seluruh kepercayaan dan agama membahas mengenai perkawinan, agama dan kepercayaan meharapkan perkawinan antar lelaki juga perempuan yang seagama. Negara yang memberi kemerdekaan pada masyarakat untuk memilih agama dan kepercayaan untuk dijadikan keyakinan tidak terpaksa dari manapun melekat dalam sifat Negara Indonesia. Perkawinan diakui oleh negara haruslah diselenggarakan menurut kepercayaannya masing-masing.³

Perkembangan mengubah suatu hukum dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan. Pada mulanya, syariat Islam tidak mengatur secara konkret mengenai pencatatan perkawinan. Namun, hukum Islam di Indonesia mengaturnya. Pencatatan perkawinan bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat agar martabat kesucian suatu perkawinan terlindungi. Melalui pencatatan perkawinan, yang dibuktikan oleh akta nikah, apabila terjadi suatu perselisihan diantara suami istri, atau salah satu tidak bertanggung jawab, yang lainnya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Melalui akta nikah, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁴

Pencatatan perkawinan yang beragama Islam dilaksanakan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 mengenai Pencatatan Nikah, Rujuk dan Talak. Pencatatan

³ Wahyuni, "*Hukum Perkawinan Indonesia*" (Semarang: Pustaka Magister, 2008), h.54-55.

⁴ Aden Rosadi, "*Hukum dan Administrasi Perkawinan*" (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), h.27.

perkawinan bagi agama dan kepercayaan selain agama islam seperti katolik, kristen, budha, hindu, konghucu dan penghayat kepercayaan yang sudah diakui oleh pemerintah terkandung dalam PP Nomor 40 Tahun 2019 mengenai Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan, dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Tata cara dan proses pencatatan perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang beragama selain Islam telah terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 mengenai Administrasi Kependudukan, peneliti lebih fokus mengenai pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan yang ada di Kabupaten Bandung. Peraturan tersebut terkandung dalam Pasal 39-40 BAB VI, pada Pasal 39 dalam ayat 1 sampai 4 menjelaskan perkawinan untuk penghayat kepercayaan dilangsungkan di depan pemuka penghayat yang telah memiliki Surat Keterangan dari Kementrian. Pemuka penghayat tersebut mendandatangani surat yang disediakan. Penjelasan di Pasal 40 Ayat 1-2 mengatur mengenai proses pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan melalui Disdukcapil, kemudian petugas memberi formulir untuk diisi oleh kedua pasangan suami dan isteri, persyaratan kawin sama halnya dengan agama lainnya tetapi untuk penghayat kepercayaan, pencatatan dilangsungkan di Disdukcapil sama seperti agama selain Islam.⁵

Penganut penghayat kepercayaan telah diakui oleh pemerintah terkandung dalam Undang-Undang sebelumnya tidak diakui, dengan diakuinya keberadaannya maka status agama dalam KTP pun tidak lahi kosong atau bertanda (*7) sebagai tanda lainnya. Penghayat kepercayaan telah di akui dan telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diperjelas tentang kebebasan beragama, Pasal 29 Ayat 2 dijelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk kepercayaan. Manfaat dari telah diakuinya kepercayaan ini terhadap para penghayat ialah hak pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berikut adalah Jumlah Data Penduduk Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Bandung:

Penduduk kepercayaan dari tahun ke tahun terus bertambah, pada tahun 2019 jumlah laki-laki 259 orang dan perempuan 216, pada tahun 2020 jumlah laki-laki 290 dan perempuan 225, pada tahun 2021 jumlah laki-laki 289 perempuan 231 kemudian pada tahun 2022 jumlah laki-laki 284 dan perempuan 229, dalam kurun waktu empat tahun setelah dibuatkannya PP No. 40 Tahun 2019 pencatatan di Kabupaten Bandung laki-laki berjumlah 1.122 dan perempuan 901.

Hak yang paling tertinggi dalam hak asasi manusia ialah hak beragama, dikarenakan kebebasan beragama itu bersumber dari manusia kepada Tuhan. UUD 1945 Pasal 28 E Ayat 2 menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya". Terdapat pula dalam pasal 22 ayat 1 yang menjelaskan "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Ayat 2 "Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya."

Kepercayaan merupakan jiwa kebudayaan dari bangsa Indonesia yang secara turun temurun dialami dan diwariskan kepada setiap turunan. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME ialah salah satu dari peninggalan budaya bangsa Indonesia. Keberadaannya telah hadir semenjak dulu sebelum agama-agama besar masuk ke Indonesia. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini kemudian melahirkan penghayat kepercayaan atau dapat disebut kebatinan. Aliran peghayat kepercayaan mulai menunjukkan keberadaan dan keaktifannya pada abad ke- 20 dan awal abad ke-21.⁶

Dengan demikian Indonesia sebagai suatu Negara telah mengakui dan menjunjung tinggi kebebasan setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan juga menghayati kepercayaan di berbagai daerah di Indonesia atau biasa disebut kepercayaan local. Kepercayaan dengan sistem ajaran, tradisi dan pengikut

⁶ Wawancara dengan Setiawan (Pembina Penghayat Perjalanan) 22 Januari 2023, pukul 14.00 WIB

merupakan suatu yang hidup dalam masyarakat hingga kini sebagai suatu warisan budaya dari nenek moyang bangsa Indonesia.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari kementerian pendidikan dan kebudayaan ada sekitar 187 penghayat kepercayaan yang terdaftar di kementerian pusat yang tersebar di 13 Provinsi di Indonesia, dari data tersebut salah satunya adalah Kabupaten dan Kota Bandung,⁷ ada sekitar 3 aliran kepercayaan yang berkembang di Kabupaten dan Kota Bandung saat ini antara lain seperti, aliran kebatinan perjalanan, budidaya, dan aliran kepercayaan aji dipa.

Dari ke 3 aliran ini terdapat salah satu aliran yang sudah terdaftar dan salah satunya ialah aliran kebatinan perjalanan yang mana aliran ini berkembang di daerah kabupaten Bandung, tepatnya di Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay. Dari sekitar 187 aliran kepercayaan yang telah terdaftar di kementerian salah satunya adalah aliran kebatinan perjalanan dan masih banyak lagi aliran yang lainnya. Namun tidak sedikit aliran kepercayaan yang belum mendaftarkan di kementerian yang bersangkutan ini membuat catatan sipil belum bisa bekerja secara maksimal, kurangnya pemahaman dan minimnya informasi membuat beberapa aliran kepercayaan masih enggan mendaftarkan organisasinya kepada kementerian.

Banyak penghayat yang masih belum menerima aturan yang berlaku membuat para penganut penghayat kepercayaan ini hanya menikah di bawah tangan atau menikah dengan cara dan adat mereka masing-masing dan kurangnya keterbukaan para pemuka aliran kepercayaan ini membuat banyak proses pencatatan terhambat karena minimnya informasi dan mereka mempunyai tradisi sendiri tentang tata cara perkawinan yang mereka yakini.⁸

Aliran yang sudah terdaftar dan memiliki SK dari pemerintah ini antara lain adalah aliran kebatinan perjalanan aliran ini sudah ada sejak jaman dulu. AKP atau aliran kebatinan perjalanan didirikan oleh Mei Kartawinata. Ia lahir pada 1 Mei 1897 di Kebonjati Bandung. Ada juga yang mencatat bahwa tahun kelahirannya 1 Mei

⁷ Data penghayat kepercayaan kementerian pendidikan dan kebudayaan, diakses Jumat tanggal 9 Juni 2023, <http://kemendikbud.go.id>

⁸ Wawancara dengan Kuntjoro Aji pada tanggal 7 Februari 2023, jam 10.20 WIB, staf administrasi

1898 di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Asal mula berdirinya AKP tidak lepas dari sosok Mei Kartawinata yang pada suatu saat ia berada di tepi sungai, lalu mendengar suara tanpa jasad. Atas dasar peristiwa tersebut, para pengikutnya menyebut dengan istilah wangsit. Berdasarkan wangsit tersebut, Mei Kartawinata beserta sahabatnya membentuk organisasi AKP pada hari Sukra atau Jumat Kliwon jam 12.00 tanggal 19 Hasyi (Maulud) tahun 1858 Saka atau pada tanggal 17 September 1927. Pendiannya bertempat di Kampung Cimerta, Kelurahan Pasir Kareumbi, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang yang kemudian dilegalkan dalam badan hukum pada tanggal 31 Desember 1983.

Aliran yang sudah terdaftar ini sangat dilindungi haknya oleh undang-undang antara lain adalah hak tentang administrasi kependudukan seperti pencatatan kelahiran dan perkawinan. Adapun pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh catatan sipil untuk aliran kepercayaan ini sebelumnya harus ada surat pemberkatan dari pemuka penghayat aliran yang bersangkutan, di mana dalam surat pemberkatan tersebut menjelaskan bahwa pasangan suami istri ini sudah menikah secara adat kepercayaan terlebih dahulu. Hal ini sebagai data yang dibutuhkan catatan sipil untuk pembuatan akta perkawinan.

Permasalahan kemudian muncul setelah diakuinya aliran kepercayaan ini ialah pemuka penghayat dari organisasi kepercayaannya tidak mampu mengeluarkan surat pemberkatan untuk pasangan yang sudah menikah dengan cara adat. Pemuka penghayat tidak mampu mengeluarkan surat pemberkatan tersebut beralasan karena perkawinan hanya kawin dibawah tangan saja. Alasan selanjutnya ialah karena pemuka penghayat tidak mempunyai surat keterangan (SK) pemuka penghayat dan belum mendaftarkan aliran kepercayaannya ke dinas terkait yang mengakibatkan terkendalanya proses pencatatan kawin. Berbagai alasan bagi kedua pasangan tersebut belum melaporkan selain seperti yang disebutkan di atas, ternyata masyarakat masih kurang sadar akibat hukum yang akan berpengaruh pada

perkawinannya jika tidak mencatatkan ke dinas kependudukan catatan sipil di daerahnya.⁹

Aliran penghayat kepercayaan ini telah diakui maka bisa membuat para penghayat terlindung secara hukum, namun pada kenyataannya belum berjalan dengan baik dikarenakan kurang pemahaman yang menjadikan masyarakatnya tidak begitu mememtingkan administrasi penduduk seperti pencatatan nikah yang seharusnya dicatatkan. Maksimal pencatatan ialah 60 hari setelah melaksanakan pernikahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang belum mencatatkan perkawinannya. Kelonggaran diberikan kepada pasangan suami isteri untuk bisa mencatatkan perkawinannya oleh Dinas pencatatan sipil kendatipun usia perkawinan sudah 1 sampai 5 tahun, bila pasangan suami isteri tersebut membawa surat keterangan kawin yang diberi oleh pemuka penghayat saat melangsungkan perkawinan. Perkawinan tidak dicatatkan kepada dinas terkait mengakibatkan dampak yang akan timbul diantaranya berimbas pada akta kelahiran anak. Akta kelahiran anak yang perkawinan orang tuanya belum dicatat maka ada tanda tulisan di belakang akta "Perkawinan belum tercatat secara Perundang-Undangan yang berlaku".¹⁰

B. Rumusan Masalah

Pertanyaan yang perlu ada jawaban dalam suatu penelitian adalah arti dari rumusan masalah¹¹ berlandas pada pengertian tersebut, rumusan masalah penelitian ini ialah:

1. Bagaimana proses perkawinan bagi penghayat kepercayaan Perjalan di Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay?
2. Bagaimana keikutsertaan pihak-pihak dalam pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan Perjalan di Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay?

⁹ Wawancara dengan Dadang (Pemuka Penghayat Perjalan daerah Ciparay) 22 Januari 2023, pukul 14.30 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Kuntjoro Giri (Staf Administrasi Disdukcapil Kab. Bandung) 17 Januari 2023, pukul 14.00 WIB.

¹¹ Zaenal Arifin, dkk., "*Metode Penulisan Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*" (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hal 4.

3. Bagaimana pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan menurut Peraturan per undang-undang an?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu guna mengkaji suatu ilmiah dengan kebenaran yang ada¹² Berlandas pada pengertian di atas, di penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui proses, dan tata cara pencatatan nikah bagi penghayat kepercayaan Perjalan.
2. Untuk mengetahui keikutsertaan pihak-pihak dalam pencatatan pekawinan penghayat kepercayaan Perjalan.
3. Untuk mengetahui pencatatan pekawinan bagi penghayat kepercayaan menurut Peraturan per undang-undang an.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi manfaat dan pengetahuan untuk pembaca tentang proses dan tata cara pencatatan perkawinan bagi aliran kepercayaan sesuai dengan PP No. 40 tahun 2019.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menyisihkan ilmu lebih rinci tentang pencatatan perkawinan bagi aliran kepercayaan khususnya di Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay.

E. Kerangka Berpikir

1. **Teori Kekuasaan Hukum**

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*etet de droit*" (Prancis), "*the state according to law*", "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad

¹² Ahmad Tanzeh, "*Pengantar Metode Penelitian*" (Yogyakarta: Teras, 2009), hal 12.

XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamkan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa: "Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penyebutan kata *rechtstaat* dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya.

Konsep negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi negara-negara di dunia, bahkan dapat dikatakan hampir dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Konsep negara hukum telah diadopsi oleh semua negara sebagai sebuah konsep yang dianggap paling ideal. Konsep ini semula dikembangkan di kawasan Eropa tersebut. Hakikat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi¹³.

Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mohtar Kusumaatmadja menyatakan, makna terdapat dari negara berdasarkan atas hukum adalah: "... kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum"¹⁴. Pemahaman demikian membawa konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun.

¹³ Jimly Asshidiqie, "Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru yang Demokratis, (Pokok pikiran tentang Penimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan undang-Undang Dasar 1945", Makalah, Disampaikan dalam Seminar hokum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999, h.146 -147)

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, "Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan", Alumni, Bandung, 2002, hal 12.

Pemikiran teori tentang negara hukum banyak dikemukakan oleh para filsuf, yang kemudian dalam perkembangannya para ahli hukum juga merumuskan prinsip-prinsip umum tentang negara hukum, yang kemudian dikenal dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Para filsuf tersebut antara lain Plato yang mendasarkan suatu negara hukum (*rechtsstaat* dan *rule of law*) pada sebuah negara yang dipimpin seorang yang bijaksana (*the philosophers*) dan warga negara nya terdiri atas kaum filosof yang bijak (*perfect guardians*); militer dan teknokrat (*auxiliary guardians*); petani dan; pedagang (*ordinary people*).¹⁵ Selanjutnya dalam kurun waktu ratusan tahun bentuk konkret negara hukum diformulasikan oleh para ahli ke dalam *rechtsstaat* dan *rule of law* yang merupakan gagasan konstitusi untuk menjamin hak asasi dan pemisahan kekuasaan.

Menurut Scheltema, *rechtsstaat* adalah teori negara hukum yang berlaku di negara Eropa Kontinental, adalah a) kepastian hukum; b) persamaan; c) demokrasi; d) pemerintahan yang melayani umum¹⁶. Persamaan atau *equal* atau *equality* artinya persamaan hak bagi setiap orang, memberi kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya, sehingga keadilan hukum dalam suatu negara hukum yang dipahami sebagai suatu persamaan, yang melahirkan prinsip semua orang adalah sama di hadapan hukum dan setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya. Hubungan antara keadilan (*justice*) dengan persamaan (*equality*) adalah bahwa persamaan itu merupakan unsur yang paling penting dari keadilan karena apabila ada perlakuan yang tidak sama akan menimbulkan ketidakadilan.

Persamaan tidak harus selalu sama, akan tetapi tergantung kondisi dan kualifikasi masing-masing individu. Persamaan ini disebut: persamaan yang proporsional (*proportionate equality*), setiap orang masuk kategori yang sama untuk suatu maksud tertentu, harus diperlakukan secara sama pula¹⁷. Keadilan dan

¹⁵ Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, “*Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*”, (Pustaka Setia, Bandung, 2007), h.165.

¹⁶ Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, “*Ilmu Negara dalam Multi Perspektif*”, (Pustaka Setia, Bandung, 2007), h.166.

¹⁷ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h.107.

persamaan mempunyai hubungan yang sangat erat, sehingga apabila terjadi perlakuan yang tidak sama, maka hal tersebut merupakan ketidakadilan yang serius.

H.L.A. Hart menyatakan bahwa: keadilan tidak lain dari menempatkan setiap individu yang berhak dalam hubungan dengan sesamanya pada posisi masing-masing sama atau sebaliknya masing- masing tidak sama, dapat dikatakan mendapat perlakuan yang sama untuk hal-hal yang sama (*equal treatment of equals*).¹⁸

2. Teori HAM

HAM lazimnya diartikan sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa. Dalam UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁹

Prinsip dasar HAM adalah penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Gagasan ini membawa kepada sebuah tuntutan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesamanya manusia. Tuntutan moral tersebut sejatinya merupakan ajaran inti dari semua agama. Sebab, semua agama mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia, tanpa ada pembedaan dan diskriminasi. Tuntutan moral itu diperlukan, terutama dalam rangka melindungi seseorang atau suatu kelompok yang lemah atau "dilemahkan" (*al-mustad'afin*) dari tindakan dzalim dan semena-mena yang biasanya datang dari mereka yang kuat dan berkuasa.

Prinsip lain adalah penghormatan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa kecuali dan tanpa ada diskriminasi berdasarkan apapun dan demi alasan apapun; serta pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk termulia di muka

¹⁸ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h.108.

¹⁹ Satya Arianto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, h.53.

bumi. Kesadaran akan pentingnya HAM dalam wacana global muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (human centred development). Nilai-nilai HAM mengajarkan agar hak-hak dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan, HAM mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apapun dan juga tidak boleh ada pembatasan dan pengekangan apapun terhadap kebebasan dasar manusia, termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama.

Berdasarkan uraian tentang konsepsi HAM yang telah tersebut di atas, dapat disebutkan bahwa ciri-ciri HAM sebagai berikut:

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku dan dimiliki oleh semua manusia, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial, bangsa. Semua manusia lahir dengan martabat yang sama.
3. HAM tidak bisa dilanggar, dicabut, atau dihilangkan walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggarnya.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Suatu fungsi dari perbandingan bagi peneliti untuk penelitian yang sedang dikerjakan dengan sebagai pembanding nya adalah penelitian terdahulu. Diharapkan mampu menyisihkan konsep tentang hal yang substansi perihal persamaan dan perbedaan dengan membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, berikut gambaran dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi yang ditulis Oliviani Shahnara Alumni Universitas Indonesia tahun 2012 berjudul Perkawinan Penghayat kepercayaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (tinjauan terhadap ketentuan dalam UU No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan dan UU No. 23 tahun 2006 mengenai administrasi kependudukan).

Penelitian ini mengkaji mengenai terapan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan dan UU No. 23 tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan pada pernikahan penghayat kepercayaan dan pencatatan perkawinan dalam praktiknya menurut Putusan MA No. 370 K/TUN/2003. Sedangkan Penelitian yang diteliti peneliti mengkaji mengenai pencatatan nikah sesuai dengan PP No 40 Tahun 2019.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hani Zain Fathuri di IAIN Ponorogo tahun 2018 yang berjudul Praktik Perkawinan Aliran Sapta Darma di Kabupaten Ponorogo Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini membahas mengenai pencatatan nikah dalam pandangan Undang-Undang pernikahan yang berisikan hanya sedikit pengambilan pasal yang digunakan.
3. Jurnal yang ditulis oleh M. Wildan Humaidi Dosen IAIN Purwokerto tahun 2020 yang berjudul Politik Hukum Atas Rekonsepsi Pengakuan Terhadap Agama dan Penghayat Kepercayaan Dalam Kontestasi Politik Kewarganegaraan Indonesia Jurnal ini hanya bagaimana penghayat kepercayaan diakui, tidak menysar kepada pencatatan nikah nya
4. Jurnal yang ditulis oleh Sukirno UNDIP tahun 2019 Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat Jurnal ini mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur pencatatan nikah rekonstruksi dari PP No. 37 Tahun 2007 terhadap PP No.40 Tahun 2019, tidak membahas lebih rinci bagaimana proses pernikahan dan pencatatan nikah penghayat.
5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Afiif Mukhlisin UIN Malang Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan. Penelitian ini mengkaji mengenai akibat hukum yang muncul pada penghayat aliran kepercayaan sebelum adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan peneliti meninjau akibat hukum setelah adanya Putusan MK tersebut pada pernikahan untuk penganut kepercayaan di Indonesia.

Penelitian yang peneliti tulis mempunyai perbedaan yaitu memakai putusan sebagai acuan mengetahui ke legalan dari pernikahan penghayat kepercayaan ini tidak memperbincangkan lebih mengenai pencatatan nikahnya.

Penelitian yang telah dipaparkan di atas tidak jauh dengan penelitian yang akan diteliti penulis, akan tetapi fokus penelitian mengenai pencatatan perkawinan proses perkawinan dan pencatatan perkawinan menurut per undang-undangan bagi penghayat kepercayaan aliran kebatinan perjalanan ini belum ditemukan oleh penulis khususnya di Kabupaten Bandung ini.

G. Definisi Operasional

1. Penghayat Kepercayaan

Sebuah tradisi atau kepercayaan yang berkembang di Indonesia berada di setiap etnis dan menjadi budaya local. Seiring berkembangnya zaman, budaya lokal ini menjadi sebuah kepercayaan yang berkembang hingga saat ini dan tersebar luas di setiap pulau. Penghayat kepercayaan ini dilindungi hak nya oleh Undang-undang.

2. Aliran Kebatinan Perjalanan

Sebuah aliran kepercayaan yang berkembang di dalam masyarakat, yang berupa nilai-nilai kehidupan berdasarkan keyakinan batin. Beberapa aliran yang berkembang memiliki cara untuk beribadah sendiri-sendiri, salah satunya aliran kebatinan Perjalanan yang media beribadahnya menggunakan cara mediasi kebatinan. Aliran ini berkembang di seluruh Indonesia khususnya di Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay ini.

3. *Nginstrenan*

Proses pelaksanaan atau peresmian persetujuan kedua orang tua atas perkawinan anaknya yang disaksikan oleh seluruh anggota keluarga dari kedua belah pihak dan disaksikan oleh pemuka penghayat.

4. *Medal Mamanising Madu*

Pernyataan yang dilisankan secara langsung dalam bentuk bahasa yang keluar secara tulus sebagai wujud kesucian antara orang tua dan keuda calon mempelai yang disampaikan di hadapan semua pihak yang menyaksikannya.